



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada bayi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 129 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Utara.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusarnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
12. Pengertian indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan atau/bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
13. Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan

14. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.
15. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
17. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

Pasal 2

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II **TANGGUNG JAWAB**

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 3

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dalam program

- a. Melaksanakan kebijakan Nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. Menyediakan tenaga konselor menyusui difasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya ;
- e. Membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif difasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat ;
- f. Menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;
- g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

- a. Melaksanakan kebijakan Nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. Menyediakan tenaga konselor menyusui difasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya ;
- e. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif difasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, dan sarana umum;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten/Kota; dan
- g. Menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dalam hal :

- a. Indikasi medis;
- b. Ibu tidak ada, atau
- c. Ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 7

- (1) Penentuan Indikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh dokter;
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut Ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit Ibu.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan Ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan Ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Bagian Ketiga

Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 10

- (1) Dalam hal Ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi Bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

- a. Permintaan Ibu Kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
 - b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh Ibu atau keluarga dari Bayi penerima ASI;
 - c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
 - d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap Ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal Ibu yang melahirkan Bayi yang meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

Bagian Keempat Informasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu dan/atau anggota keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan Edukasi ASI Eksklusif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling sedikit mengenal :
 - a. Keuntungan dan Keunggulan pemberian ASI;
 - b. Gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. Akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. Kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif

- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif
Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis dan/atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. Teguran lisan, dan/atau;
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN
PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 14

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 15

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 16

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghemat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 18

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa :

- a. Pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. Penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. Penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. Pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang.

Pasal 19

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 21

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan;

- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 22

- (1) Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak menghambat

- (4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 23

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima dan pemberian bantuan;
 - b. tujuan diberikan bantuan;
 - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
 - d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dinas terkait, atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemberi dan penerima bantuan;
 - b. tujuan diberikan bantuan;

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dinas terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya akan diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Sanksi administratif mengenai Penggunaan Susu Formula dan Produk bayi lainnya oleh Pejabat yang berwenang berupa :
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis;

BAB V

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA

Pasal 29

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perianjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat

- (3) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :

- a. Perusahaan; dan
- b. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Pasal 31

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Hotel dan penginapan;
- c. Tempat rekreasi;
- d. Terminal angkutan darat;
- e. Stasiun kereta api;
- f. Bandar udara;
- g. Pelabuhan laut;
- h. Pusat – pusat perbelanjaan;
- i. Gedung olahraga;
- j. Lokasi penampungan pengungsi, dan tempat sarana umum lainnya.

Pasal 32

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. Membuat Kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menetapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. Membantu Ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. Membantu Ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;

- g. Menerapkan rawat gabung Ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. Tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk Ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 33

Pengurus Tempat Kerja Wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 34

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 35

Setiap pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 33, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau;
 - d. Penyediaan waktu dan tempat bagi Ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembinaan ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. Meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Balai yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati/Walikota se Sulawesi Utara.